



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan Nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;
- b. bahwa guna mencegah dan menanggulangi *stunting* di Kabupaten Klaten, maka perlu dilakukan penanganan secara komprehensif dan terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi serta Pemangku Kepentingan terkait lainnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, maka perlu landasan hukum Peraturan Daerah yang mengatur mengenai *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 197);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. *Stunting* atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
7. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menasar penyebab langsung *Stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.
8. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menasar penyebab tidak langsung *Stunting* yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
9. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

10. Surveilans Gizi adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai dasar bagi pengambil keputusan untuk perumusan kebijakan, perencanaan program, penentuan tindakan dan pelaksanaan intervensi serta evaluasi terhadap pengelolaan program gizi.
11. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk.
12. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
14. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi tanpa tambahan cairan lain.
17. Bina Keluarga Balita adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga.
18. Fortifikasi adalah proses penambahan zat gizi mikro (vitamin dan mineral) pada makanan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan *stunting* dimaksudkan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Pencegahan dan penanggulangan *stunting* bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah *stunting*;
- b. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*; dan
- c. meningkatkan dan memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar sektor baik tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa untuk mempercepat upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*.

BAB III

PILAR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Aksi bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penanggulangan *stunting* dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi:
 - a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
 - b. sosialisasi dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen stakeholder dan akuntabilitas;
 - c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
 - d. mendorong kebijakan *nutritional security*; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aksi bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan *stunting* terdiri dari:

- a. intervensi gizi spesifik; dan
- b. intervensi gizi sensitif.

Pasal 6

Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. ibu hamil;
- b. ibu menyusui dan bayi di bawah usia 6 bulan;
- c. ibu menyusui dan anak usia 6 sampai dengan 23 bulan;
- d. balita;
- e. anak pra sekolah;
- f. anak usia sekolah;
- g. remaja;
- h. calon pengantin; dan
- i. wanita usia subur.

Pasal 7

Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

Bagian Kedua
Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik

Pasal 8

(1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. Pemberian konseling kesehatan dan kehamilan;
- b. Pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis dan anemia;
- c. Pemberian zat besi dan asam folat;
- d. Pelayanan pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*) terpadu;
- e. Pencegahan Pertolongan Persalinan dengan Komplikasi;

- f. Penanggulangan kekurangan iodium;
 - g. Penanggulangan kecacingan;
 - h. Perlindungan dari malaria dan penyakit menular lainnya; dan
 - i. Pendampingan semua ibu hamil.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan bayi di bawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 - b. Pemberian ASI Eksklusif;
 - c. Pemberian konseling gizi dan kesehatan; dan
 - d. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 sampai dengan 23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. pemberian ASI hingga usia 23 bulan atau lebih didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. Penyediaan vitamin A dan obat cacing;
 - c. Penyediaan suplementasi zink;
 - d. fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - e. Pemberian perlindungan terhadap malaria;
 - f. Pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - g. pencegahan dan pengobatan diare; dan
 - h. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik bagi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
- a. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Asi eksklusif bagi bayi 0-6 bulan;
 - b. Konseling menyusui bagi keluarga atau pengasuh;
 - c. Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi keluarga atau pengasuh;
 - d. Imunisasi;
 - e. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
 - f. Pemberian makanan tambahan (PMT);
 - g. Pemberian suplemen vitamin A, mikronutrien, zink dan obat cacing;
 - h. Tatalaksana gizi buruk;
 - i. Manajemen terpadu balita sakit;
 - j. Pemantauan garam beryodium;

- k. Rujukan balita kurang gizi; dan
 - l. Kelas ibu balita.
- (5) Kegiatan intervensi gizi spesifik bagi anak pra sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
- a. Konseling Pemberian gizi seimbang bagi keluarga atau pengasuh;
 - b. Pemberian obat cacing;
 - c. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
 - d. Edukasi Sarapan dan jajanan sehat; dan
 - e. Pemberian makanan tambahan (PMT).
- (6) Kegiatan intervensi gizi spesifik bagi anak usia sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:
- a. Pemberian obat cacing;
 - b. Penjarangan kesehatan;
 - c. Upaya kesehatan sekolah; dan
 - d. Edukasi gizi seimbang, sarapan dan jajanan sehat.
- (7) Kegiatan intervensi gizi spesifik bagi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi:
- a. Posyandu/posbindu remaja;
 - b. Edukasi Sarapan dan jajanan sehat;
 - c. pemberian suplemen tablet tambah darah;
 - d. Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja;
 - e. Pembentukan konselor sebaya; dan
 - f. Promosi gizi seimbang dan aksi bergizi remaja;
- (8) Kegiatan intervensi gizi spesifik bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi:
- a. Skrining kesehatan;
 - b. Promosi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif; dan
 - c. Imunisasi.
- (9) Kegiatan intervensi gizi spesifik bagi wanita usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, meliputi:
- a. Suplementasi tablet tambah darah;
 - b. Penanggulangan Kekurangan energi kronis dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga
Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif

Pasal 9

Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. Gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. Memastikan dukungan kebijakan dan pendanaan oleh pemerintah desa;
- c. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi;
- d. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Rakyat bagi yang tidak mampu;
- e. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
- f. Mengoptimalkan pola pengasuhan anak melalui Bina Keluarga Balita
- g. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- h. Memberikan pendidikan anak usia dini universal;
- i. Memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- j. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana;
- k. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- l. Bimbingan remaja dan pranikah;
- m. Menyediakan dan memastikan akses sanitasi total berbasis masyarakat;
- n. pencegahan infeksi berulang;
- o. Melakukan fortifikasi bahan pangan; dan
- p. Melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan.

BAB V

PENDEKATAN

Bagian Kesatu

Kemandirian Keluarga

Pasal 10

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi

perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.

- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, sasaran berkala, berkelanjutan dan terintegrasi.

Bagian Kedua

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 11

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan dan penanggulangan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh semua Perangkat Daerah dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga terutama guna pencegahan dan penanggulangan *stunting*.

Bagian Ketiga

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 12

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penanggulangan *stunting*.

- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan dan penanggulangan *stunting*; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat

Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku

Pasal 13

- (1) Strategi komunikasi perubahan perilaku merupakan kombinasi elemen advokasi kebijakan, kampanye, komunikasi antar pribadi (KAP) dan mobilisasi sosial yang dilakukan untuk percepatan penurunan Stunting.
- (2) Implementasi Strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan stunting perlu dukungan dari Perangkat Daerah terkait, swasta, kelompok masyarakat dan pihak lainnya terkait alokasi anggaran, kebijakan maupun sumber daya manusia.
- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati yang dapat memberikan arah dan panduan kepada para pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/ Kelurahan dalam menyusun dan melaksanakan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan Stunting sesuai dengan konteks lokal.

BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 14

- (1) Penelitian dan pengembangan dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam rangka menentukan intervensi yang tepat dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VII
PENETAPAN SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN *STUNTING*

Pasal 15

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* dilakukan penetapan sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penetapan sasaran wilayah pencegahan dan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian *stunting*;
 - b. perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan pencegahan dan penanggulangan *stunting*;
 - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. dapat dijadikan dasar perluasan.
- (3) Penetapan sasaran wilayah pencegahan dan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

BAB VIII
PENGORGANISASIAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *stunting* dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang

- membidangi perencanaan dibantu oleh Tim Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan memiliki tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*; dan
 - b. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Klaten;
 - (4) Tim Pencegahan dan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta pelaku usaha.
 - (5) Tim Pencegahan dan penanggulangan *stunting* Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. mengkaji dan menganalisis permasalahan *stunting* dan perbaikan gizi;
 - b. melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan pencegahan dan penanggulangan *stunting*;
 - c. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan penanggulangan *stunting* dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - d. monitoring dan mengevaluasi program pencegahan dan penanggulangan *stunting*;
 - e. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program pencegahan dan penanggulangan *stunting*; dan
 - f. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
 - (6) Tim Pencegahan dan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan aksi konvergensi percepatan pencegahan *stunting*, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya percepatan pencegahan *stunting* dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 18

Pemerintah Desa berperan aktif dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* dengan cara:

- a. menggerakkan masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- b. merencanakan kegiatan yang mendukung upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*; dan
- c. mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan/atau cara pemecahan masalah agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah terkait harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan *stunting* di daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di daerah.
- (2) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi program.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim pencegahan dan penanggulangan *stunting*.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi oleh tim pencegahan dan penanggulangan *stunting* dan laporan pelaksanaan percepatan pencegahan *stunting* selanjutnya akan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati kepada Gubernur.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (6-213 / 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING*

I. UMUM

Desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah meningkatkan perhatian dan anggaran untuk mempercepat penurunan angka bayi pendek (*stunting*) melalui penerbitan peraturan presiden dan menetapkan 160 kabupaten dan kota prioritas penanggulangan *stunting*. Masalahnya, meski prevalensi bayi *stunting* di Indonesia pada 2018 masih tinggi 30,8% atau sekitar 1 dari 3 anak balita merupakan bayi *stunting*, tak ada data prevalensi tingkat kecamatan dan desa yang dapat membantu menentukan area prioritas intervensi.

Saat ini informasi prevalensi status gizi anak di bawah lima tahun baru tersedia untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang berasal dari survei Riset Kesehatan Dasar. Padahal, lima tahun lagi pemerintah menargetkan angka *stunting* bisa diturunkan hingga 19%. Keterbatasan informasi menjadi kendala pemerintah dalam menentukan sasaran program anti-*stunting* ke area yang lebih kecil. Informasi akurat terkait wilayah prioritas dan tingkat prevalensi status gizi sangat dibutuhkan untuk membantu pengambil kebijakan dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya lainnya pada sasaran yang tepat. Dengan mempertimbangkan pentingnya pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Klaten maka sangat dibutuhkan adanya Pengaturan mengenai Pencegahan dan Penanggulangan *stunting* sebagai dasar hukum Pemerintah daerah

melaksanakan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan guna mencapai Kabupaten yang bebas dari *Stunting*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud pihak lain adalah lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi atau institusi lain

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi Desa, Perangkat Daerah yang membidangi sosial, Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, dan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 209